

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian remisi untuk narapidana ialah salah satu perintah dari undang-undang untuk menjalani pembinaan demi mengubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam pengawasannya hal pembinaan selalu melibatkan lembaga pemasyarakatan yang tidak disertai dengan adanya suatu peraturan secara tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan yang telah mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Serang.¹

Remisi yaitu sesuatu yang dinantikan oleh setiap narapidana. Remisi ialah motivasi untuk membina diri agar bisa kembali ke masyarakat melalui proses yang sehat dan baik. Pemberian remisi bertujuan untuk menanamkan rasa persatuan, kesatuan, rasa kebangsaan dengan jiwa kegotong royongan, toleransi, dan jiwa bermusyawarah untuk mufakat. Remisi merupakan implementasi pembinaan dan bimbingan berdasarkan Pancasila.

¹ Heru Prabowo Adi Sastro, *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai*, (Volume 10 Nomor 1 Tahun 2017).

Berdasarkan hukum Indonesia dalam pasal 14 ayat 1 poin i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengatakan bahwa “*narapidana berhak mendapatkan remisi.*” Hal itu diatur juga dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang cara dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang menegaskan, “*setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.*”²

Berkaitan dengan masalah remisi, Islam juga mengenal yang namanya pengampunan atau masa pengurangan hukuman. Remisi dalam Islam dikenal sebagai *al-afwu*.³ Dimana *al-afwu* itu memiliki arti maaf atau ampunan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang sudah melakukan kejahatan kepada dirinya. *Al-afwu* bagi setiap warga binaan yang ada di dalam lapas berperan untuk menunggu pengampunan dalam mendapatkan hak remisi, apabila seseorang telah berubah menjadi lebih baik, maka pengampunan itu bisa didapatkan oleh mereka. Maksud dan tujuan dari *al-afwu* itu sendiri merupakan salah satu untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari

² Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 74.

³ Nurul Riski Kusumawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Semarang*, (Semarang: Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h. 44.

kemudharatan. Selain itu, *al-afwu* juga bertujuan untuk menghormati hak asasi setiap warga binaan atas penyesalan karena sudah melakukan perbuatan yang keji.

Dalam pembahasan ini, penulis mengkhususkan terhadap persoalan remisi tindak pidana pencurian dan penganiayaan perspektif hukum Islam. Adapun tindak pidana pencurian tercantum didalam pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa “*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”.⁴

Selain tindak pidana pencurian, ada juga tindak pidana penganiayaan yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain.⁵

Selain itu proses remisi dalam bentuk pembinaan harus disertai dengan ranah keagamaan, yang mana hal itu ada satu cara demi menumbuhkan sikap yang baik

⁴ Prof. Moeljatno, S. H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 128.

⁵ Muh. Ady Suriady Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 001/Pid.B/2013/PN.Mrs)*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014), h. 11.

agar bisa menjadi pribadi yang berkarakter, memiliki adab dan etika, sehingga bisa menghindari sifat negatif agar tidak terulang kembali.

Untuk pelaku tindak pidana pencurian dan penganiayaan dalam menjalani suatu hukuman di dalam lapas, maka pelaku tindak pidana tersebut harus menjalankan proses pembinaan untuk memunculkan kesadaran bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Proses pembinaan bagi pelaku tindak pidana pencurian dan penganiayaan salah satunya adalah dengan melaksanakan pembinaan jiwa yang bersifat sebagai acuan dalam ajaran Islam, karena dari jiwa yang baik itu akan menimbulkan hal-hal yang baik juga, lalu akan memunculkan kebaikan dan ketenangan didalam hidupnya. Di dalam Islam mengkaji tentang persoalan proses pembinaan dalam memunculkan sikap yang baik bagi setiap manusia, karena tujuan dari ajaran Islam itu sendiri adalah untuk menegakkan suatu hukum.

Adapun di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang membangun sikap setiap individu dengan cara proses pembinaan. Sebagaimana Firman Allah Swt., dalam Q.S.

An-Nahl Ayat 125 yang berbunyi :

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan - Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl : 125).⁶

Lapas merupakan salah satu sarana yang di dalamnya harus menjalankan program pembinaan bagi seluruh narapidana. Narapidana dijadikan sebuah objek pembinaan agar sifat buruk mereka bisa mendapatkan perubahan dalam memperbaiki sikap. Dengan adanya dalil di atas, maka berkaitan dengan suatu cara agar setiap insan yang melakukan kesalahan itu bisa menimbulkan perubahan. Hal itu cukup penting untuk memunculkan perilaku seseorang dengan menjalankan proses pembinaan yang baik di dalam lapas, sehingga bisa memunculkan sikap yang sehat, menumbuhkan akhlak terpuji dan bisa bertanggung jawab. Hukum berperan untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan keadilan bagi setiap individu.

Lapas berperan sebagai salah satu tempat untuk memberikan proses pembinaan untuk pelaku tindak pidana. Lapas juga memiliki kedudukan yang sama dengan lapas lainnya mengenai tugas dan fungsi dalam menjalankan kewenangannya, begitupun dengan lapas

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Indah Press, 2002), h. 421.

kelas IIA Kota Serang yang dijadikan sebagai salah satu lokasi penelitian dalam skripsi ini. Lapas kelas IIA Kota Serang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari lapas lainnya, yaitu di dalam bidang kerohanian, dunia pekerjaan dan keterampilan yang dijadikan peran utama dalam proses pembinaan.⁷

Mengenai keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, sehingga harus membutuhkan segala peraturan hukum yang diharapkan bisa memunculkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada dasarnya tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah keadilan, makmur, tertib, dan damai untuk bisa hidup tenteram dan berdampingan bersama masyarakat yang lain.

Dalam hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana yang salah satunya ialah berkenaan dengan pidana penjara. Sanksi pidana atau pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman yang akan dilimpahkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Adapun jenis-jenis pidana itu bermacam-macam, seperti halnya tentang pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana

⁷ Hasil Wawancara Ibu Wahyu Anggraeni, Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Serang (Wawancara 1 Desember 2021).

penjara bagi narapidana itu berperan sebagai hukuman agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena pada dasarnya penjara itu berfungsi sebagai tempat pemberian penderitaan yang sangat berat. Selama mereka menjalani hukuman didalam penjara, maka hilanglah kemerdekaan di dalam dirinya.⁸

Sedangkan dalam hukum Islam, sanksi pidana diatur dalam *fiqh jinayah*, yang mana di dalamnya itu mengkaji segala ketentuan hukum untuk segala macam *jarimah*. Untuk jenis-jenis sanksi pidana dalam Islam juga ada beberapa macam, seperti *hudud*, *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*. Dengan adanya jenis-jenis sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.⁹

Oleh karenanya, begitu penting proses pembinaan bagi narapidana di dalam lapas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan studi kasus terhadap pola pembinaan dan penerapannya serta bisa menggali persoalan bahwa apakah pola pembinaan narapidana di LAPAS sudah sesuai dengan sistem pidanaan di

⁸ Virgi Ernanda, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*, (Lampung: Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 5.

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

Indonesia. Begitu juga dengan program dalam menjalankannya apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam, karena pada dasarnya pola pembinaan yang ada di lapas itu sendiri bertujuan untuk memberikan perubahan bagi setiap narapidana agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sehingga bagi narapidana yang sudah memiliki perubahan yang baik, maka mereka berhak mendapatkan remisi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui melalui penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **Pemberian Remisi bagi Pelaku Pencurian dan Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Perspektif Hukum Islam** (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Kota Serang).

B. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang masalah dan fokus penelitian sudah tersusun, maka penulis menemui mengenai rumusan masalah, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas IIA Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Kota Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas IIA Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi mengenai remisi bagi pelaku pencurian dan penganiayaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia perspektif hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi serta pengetahuan dalam pengkajian mengenai pemidanaan di Indonesia berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pakar hukum di dalam menetapkan pertimbangan mengenai

kebijakan yang terkait dengan pengurangan hukuman.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan pengetahuan bagi ahli hukum maupun masyarakat mengenai keringanan hukuman yang sudah ditetapkan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Agung Purwanto, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Samata Gowa Makassar Tahun 2012, Skripsi yang disusun berjudul : "Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar". Hasil penelitiannya ialah mengenai remisi di Lapas Klas I Makassar berpegang terhadap sumber hukum UU No. 12 Tahun 1995, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999

tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dan ada juga aturan yang dipakai masih banyak kelemahan seperti syarat untuk memperoleh remisi masih bersifat subyektif dan banyak jenis remisi dalam aturan yang dipakai tersebut. Untuk pelaksanaan pemberian remisi dan besarnya remisi yang didapat narapidana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar untuk pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus sesuai aturan yang berlaku, tetapi dalam pemberian Remisi Tambahan pada kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu ada juga pengaturan dan pelaksanaan remisi dalam hukum islam dibedakan menjadi tiga, yaitu remisi dalam hukuman hudud, remisi dalam hukuman qhisash dan remisi dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam remisi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif serta sebagai penyesalan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh pelaku tindak pidana.¹⁰

Persamaan dari skripsi atas nama Agung Purwanto dengan penulis ialah mengkaji tentang

¹⁰ Agung Purwanto, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar*, (Makassar: Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012), h. 78.

pembahasan remisi berdasarkan sumber hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Perbedaannya, jika penulis lebih mengkaji tata mengenai pemberian remisi terhadap kejahatan tindak pidana pencurian dan penganiayaan, wilayah yang diteliti, tata cara mengajukan remisi, serta perhitungan jumlah pendapatan remisi. Penulis lebih fokus mengkaji remisi itu ke dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan hukum Islam.

2. Ridwan Shaleh dan Hisbullah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol 2, No 2 Tahun 2020, Jurnal yang disusun berjudul “Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian”, hasil yang diperoleh dari jurnal tersebut mengenai efektifitas pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan pencurian sangatlah efektif, karena narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan *residivice* sangatlah sedikit, hal ini menggambarkan selain berkelakuan baik untuk mendapatkan remisi, narapidana juga bisa menerapkan ditengah-tengah masyarakat, dan perihal remisi bisa menjadi

penyemangat bagi narapidana dalam menjalani proses pemidanaan. Kemudian, pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana yang melakukan pencurian sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan *residivice*.¹¹

Persamaan dari jurnal atas nama Ridwan Shaleh dan Hisbullah dengan penulis ialah berkenaan dengan pemberian remisi terhadap tindak pidana pencurian secara efektif.

Perbedaannya, penulis lebih mengkaji ke dalam bidang pemberian remisi terhadap tindak pidana pencurian secara umum dan dari segi sistem pemidanaan di Indonesia dan hukum Islam.

3. Abdi Amanda, Surbakti Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol 1, No 01 Tahun 2019, Jurnal yang disusun berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Studi Penelitian di Polres Binjai)”, hasil yang diperoleh

¹¹ Ridwan Shaleh dan Hisbulloh, *Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian*, (Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 2 Nomor 2, 2020), h. 256.

dari jurnal tersebut mengenai faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat terdiri dari faktor eksternal, yaitu tempat kejahatan, keluarga, waktu kejahatan, dan lingkungan. Sedangkan faktor internal yang ada di dalam diri pelaku, yaitu terdiri dari umur, kepribadian, ekonomi, emosi dan pendidikan. Kemudian mengenai sanksi hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun terhadap penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat, pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat, pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap penganiayaan berat, dan pidana penjara paling lama dua belas tahun terhadap penganiayaan berat berencana.

Untuk peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dalam bidang preventif berupa razia ditempat hiburan malam, melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat, sedangkan peranan Kepolisian dalam bidang

represif melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksan Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan.¹²

Persamaan dari jurnal atas nama Abdi Amanda dengan penulis adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan dan mengenai sanksi yang didapat.

Perbedaannya, penulis lebih mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan secara umum dan tata cara pemberian remisi terhadap tindak pidana penganiayaan dari sistem pemidanaan di Indonesia dan hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep dari pidana dikenal dengan hukuman atau sanksi, begitu juga dengan pemidanaan merupakan bentuk penghukuman. Menurut Simon, pidana itu ialah suatu sanksi yang didalam undang-undang sudah dihubungkan dengan pelanggaran atas suatu norma dengan ketetapan hakim bagi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana.¹³ Pidana merupakan suatu sanksi yang akan

¹² Abdi Amanda Surbakti, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Studi Penelitian di Polres Binjai)*, (Volume 1 Nomor 1, 2019), h. 55.

¹³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 47.

diberikan kepada siapa saja yang telah melanggar aturan. Dan untuk pemidanaan itu persamaan dari kata penghukuman yang bertujuan untuk menetapkan atau memutuskan suatu hukum.¹⁴ Proses pemidanaan berfungsi sebagai penetapan suatu hukuman bagi setiap pelaku kejahatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Perlu diketahui bahwa penjatuhan pidana atau penetapan suatu hukuman itu sebagai pemberian pembelajaran agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana, sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari.¹⁶

Untuk tempat dalam proses pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap, hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan proses pembinaan untuk seluruh warga binaan. Hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa "*Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan*

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 110.

¹⁵ Failin, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Vol. 3, Nomor 1, h. 21.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), h. 42.

pembinaan warga binaan pemsyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”¹⁷.

Di lapas, setiap pelaku tindak pidana diharuskan untuk mengikuti proses pembinaan. Dimana pembinaan itu sendiri merupakan segala usaha yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, serta pengendalian sesuatu. Hal tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh semua warga binaan untuk menguatkan keterampilan pribadi ataupun sebagai bentuk pendapatan tambahan.

Di dalam lembaga pemsyarakatan terdapat tempat tahanan untuk setiap warga binaan. Hal tersebut harus didasarkan dengan pancasila yang dilaksanakan dengan baik antara pembina, yang dibina dan masyarakat, selain itu juga berguna untuk memajukan warga binaan pemsyarakatan agar bisa menyadari kejahatan yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa mengubah pribadinya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dengan sebelumnya. Kemudian kedudukan dan fungsi utama dari lapas itu sendiri yaitu untuk menerima narapidana yang sudah diputus oleh

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan Pasal 1 Nomor 1, h. 3.

pengadilan dengan berupa pidana penjara untuk dilakukannya proses pembinaan agar proses bisa kondusif, melaksanakan kerjasama antar kepolisian atau kejaksaan jika peserta didik pemasyarakatan dalam menjalani proses peradilan, menerima dan melanjutkan permohonan remisi, menyediakan pembebasan jika waktu pelaksanaan penjara sudah terselesaikan, menyediakan pembebasan bersyarat, memelihara dan memenuhi segala hak warga binaan yang sudah tercantum dalam aturan perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwasanya narapidana ialah sekumpulan orang yang sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam lapas itu harus melalui putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh hakim. Di dalam proses menjalani sanksi, maka narapidana juga memiliki hak yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat 1, salah satu pointnya menyatakan bahwa “*Setiap narapidana berhak mendapatkan yang namanya remisi.*” Pengertian dari remisi dari segi hukum positif ialah pengurangan masa hukuman bagi narapidana.

¹⁸ Citra Anggraeni Puspitasari, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1, h. 36.

Sedangkan dari segi hukum Islam tidak ditemui apa itu arti remisi, hanya saja di dalam hukum islam mengkaji tentang makna remisi. Remisi ditinjau dari hukum Islam tergambaran didalam Q.S. Asy-Syuraa ayat 40, yang berbunyi :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang dzalim.” (Q.S. Asy-Syuraa : 40).¹⁹

Dari ayat di atas, maka makna dari remisi itu sendiri berupa pengampunan. Selain pengampunan, makna remisi juga terdapat keringanan, pertolongan atau bahkan pengurangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis data berupa penelitian lapangan (*field research*). Dengan jenis penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai pemberian remisi bagi pidana pencurian dan penganiayaan di lapas Kelas IIA Kota Serang perspektif hukum Islam.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Indah Press, 2002), h. 789.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan konsep normatif yang berupa perundang-undangan, sedangkan empiris merupakan bentuk nyata yang ada di dalam pelaksanaan pemberian remisi di lapas kelas IIA Kota Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Senantiasa untuk datang secara langsung ke lokasi penelitian untuk menggali informasi tentang sejarah dan mendapatkan data dari pihak lapas kelas IIA di Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara terbuka yang dilaksanakan dengan narasumber, yaitu dengan menemui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang atau pihak pegawai yang lainnya untuk mengetahui informasi mengenai remisi bagi pelaku pencurian dan penganiayaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia perspektif hukum Islam. Selain kepada narasumber

yang bersangkutan, maka penulis juga melakukan wawancara mengenai pemberian remisi bagi pidana pencurian dan penganiayaan di lapas kelas IIA Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan suatu data atau arsip yang relevan. Dokumentasi dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian mengenai pemberian remisi bagi pelaku pencurian dan penganiayaan di lapas kelas IIA Kota Serang.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul mengenai data yang dibutuhkan, maka hal itu dibutuhkan suatu metode yaitu mengenai pengolahan data yang dimulai dengan menelaah secara keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar atau foto, serta yang lainnya. Kemudian, mengadakan reduksi data yang dilaksanakan dengan jalan dalam

melakukan abstraksi. Abstraksi yaitu usaha untuk membuat sebuah rangkuman secara inti.²⁰

5. Teknis Penulisan

- a. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2021.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Pemasarakatan.
- d. Penulisan Ayat Al-Qur'an berpegang teguh pada Al-Qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- e. Penulisan Hadist-hadist diambil dari buku asli yang dijadikan referensi, apabila sulit ditemukan pada sumber yang terkait, maka penulis mengambil dari buku lain yang terdapat hadist-hadist mengenai persoalan yang sedang dikaji.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan yang mencakup :

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 243.

Bab Kesatu, bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bagian ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi objektif lapas kelas IIA di Kota Serang, tugas pokok dan fungsi lapas, sistem pemidanaan di lapas kelas IIA Kota Serang, serta pemberian remisi bagi pelaku pencurian dan penganiayaan di lapas Kelas IIA Kota Serang.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang meliputi pengertian dan dasar hukum remisi, jenis, tujuan dan mekanisme remisi, sistem pemidanaan, serta tindak pidana pencurian dan penganiayaan.

Bab Keempat, dalam bab ini mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap remisi bagi pelaku pencurian dan penganiayaan di lapas kelas IIA Kota Serang.

Bab Kelima, pada bagian ini berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.